

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Barabai

Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota kabupaten terletak di Barabai. Semboyan dari kota Barabai adalah “Murakata” yang artinya Mufakat seia sekata baik dalam pemikiran maupun dalam pelaksanaan.

Hulu Sungai Tengah memiliki luas wilayah 1.472 km² dengan 11 kecamatan dan 161 desa. Berpenduduk sebanyak 261.042 jiwa. Populasi nya 272.419 data (2019). Pada tanggal 23 Desember 1959 dilaksanakan serah terima antara Pejabat Bupati Hulu Sungai Selatan dengan Daerah Swatantra Tingkat II Hulu Sungai Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor Des-575-1-9 tanggal 5 Desember 1959.

Dengan demikian, sejak tanggal 24 Desember 1959 Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah berdiri sendiri, terpisah dari Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan di Kandangan. Hari tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah.¹

2. Visi dan Misi Kota Barabai

¹https://Www.Hulusungaitengahkab.Go.Id/Index.Php/Home/Sejarah_hst#, (05 Juni 2023)

a. Visi

“Terwujudnya Hulu Sungai Tengah yang lebih makmur, unggul dan dinamis (MUDA)”

b. Misi

- 1) Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Tata Kehidupan Dengan Nilai-Nilai Spiritual dan Kultural.
- 2) Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional.
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Prinsip Memanusiakan Manusia.
- 4) Mengembangkan Perekonomian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.
- 5) Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Lestari dan Tata Kelola Yang Memperkuat Daya Dukung Lingkungan dan Sosial.²

² https://Www.Hulusungaitengahkab.Go.Id/Index.Php/Home/Sejarah_hst#, (05 Juni 2023)

3. Secara Geografis dan Teografis

Secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan disebelah utara; Kabupaten Kotabaru disebelah timur; Kabupaten Hulu Sungai Selatan disebelah selatan; dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan disebelah barat. Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki luas wilayah 1.770,77 km² atau 177.077 hektar. Sepanjang tahun 2021 kelembaban udara berkisar antara 88,8 persen sampai dengan 94,5 persen. Sedangkan suhu udara berkisar antara 19,4°C-32,8°C. Dilihat dari jumlah hari hujan per bulan selama 2021, hujan paling sering terjadi di bulan desember dengan 23 hari hujan. Sementara hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan januari dengan 19 hari hujan.

Secara topografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 3 (tiga), yakni: kawasan rawa, dataran rendah, dan wilayah pegunungan Meratus. Semuanya berada pada ketinggian antara terendah $\pm 9,53$ m di Kecamatan Labuan Amas Utara, ± 25 m di Kecamatan Barabai, ± 330 m di Kecamatan Batang Alai Timur dan tertinggi berada di Gunung Halau-Halau/Gunung Besar Pegunungan Meratus ± 1.894 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan tanah bervariasi antara 0% – 40%. Jenis tanah terdiri dari podsolik merah kuning, organosol gley humus, litosol dan latosol. Jumlah curah hujan tahunan rata-rata 179 ml dengan jumlah hari hujan 85 hari/tahun dan intensitas suhu antara 21,19° C sampai dengan 32,93° C.³

4. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

³ <https://Kalsel.Bpk.Go.Id/Profil-Kabupaten-Hulu-Sungai-Tengah/>, (05 Juni 2023).

Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan ini berlokasi di Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di Dinas ini memiliki 5 petugas kebersihan dengan masing-masing tugas mereka yaitu Pasukan Kuning, Pasukan Biru, Pasukan Hijau, Pasukan Hijau Muda dan Pasukan Merah Hati).

Dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dengan Pasal 13, Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan ini memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 58 pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.


5. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Visi misi ini adalah visi misi dari Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun (2021-2026) adalah :

- a. Visi Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan Dinamis (MUDA)
- b. Misi
 - 1) Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Tata Kehidupan Sosial Dengan Nilai-Nilai Spritual dan Kultural.
 - 2) Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional.

- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Prinsip Memanusiakan Manusia
- 4) Mengembangkan Perekonomian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja dan Meningkatkan 59 Pendapatan Masyarakat Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup
- 5) Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Lestari dan Tata Kelola Yang Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Dan Sosial.

c. Sturuktur Organisasi



B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dari beberapa informan yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kota Barabai, Kabid Pengelolaan Sampah, Kepala Lurah Kelurahan Barabai Barat, 2 orang pasukan kuning, 5 orang masyarakat yaitu masyarakat yang tinggal dipemukiman dan dipinggiran sungai serta pedagang yang ada di pasar Barabai.

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Fadillah
Pendidikan : S-1
Pekerjaan/Jabatan : Kabid Pengelolaan Sampah Limbah B3
dan Peningkatan Kapasitas
Alamat : Jl. Merdeka Birayang

2) Uraian

Dalam wawancara yang di lakukan dengan bapak Fadil, beliau menerangkan bahwa pelaksana dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 sudah dilakukan dengan adanya upaya sosialisasi atau pembinaan mengenai pengelolaan sampah, pasukan kuning yang dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup pun disetiap harinya melakukan

tugasnya dalam melaksanakan untuk pengambilan sampah rumah tangga, memilah sampah sebelum sampai ke TPA, mengantarnya sampah ke TPA, membersihkan tempat umum disekitaran kota Barabai.

Mengenai sarana prasarana untuk pasukan kuning sudah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, pasukan kuning melapor ke Dinas akan kerusakan yang ada, Dinas Lingkungan Hidup juga menyiapkan hal tersebut secara berkala dan setiap pengambilan mereka mengisi data.

Menurut beliau bak sampah atau TPS yang sekarang sudah tidak ada dikarenakan tidak adanya lahan yang memadai terkadang masyarakat tidak mau tanahnya dijadikan TPS sebab bau sampah yang ada dan juga masyarakat dulunya ada TPS membuang sampah tidak menggunakan plastik dan hal tersebut menyulitkan pasukan kuning untuk pengambilan sampah.

Atas sosialisasi pembinaan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat memiliki antusias mengenai pengelolaan sampah yang ada akan tetapi kendala yang dihadapi masyarakat adalah sarana dan prasarana. Dan untuk sosialisasi atau pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum merata sepenuhnya, hanya dikedepankan pada masyarakat yang tentunya berkeinginan mengelola sampah dan sudah adanya sarana/prasarana yang memadai.

Faktor budaya masyarakat tentunya merupakan kendala yang dihadapi, beliau menerangkan bahwa mengubah kondisi masyarakat yang membuang sampah kesungai dan pelanggaran lainnya dilakukan berulang oleh masyarakat karena dianggap mudah.

SDM yang kurang juga menjadi kendala, yaitu SDM yang mau menjadi teladan untuk masyarakat lain agar terlaksananya program dari Dinas Lingkungan Hidup, SDM yang mumpuni sangat membantu dalam terlaksananya program-program yang akan dijalankan, jika sudah ada tauladan bagi masyarakat lain maka akan menarik massa yang tentunya akan mengikuti untuk melakukan kegiatan mengenai pengelolaan sampah yang baik. Mengenai sanksi yang diberikan kepada masyarakat hanya berupa teguran, dikarenakan dari Dinas Lingkungan Hidup bukan dari penegak yang berwenang dalam hal itu.

b. Informan 2 :

1) Identitas Informan

Nama	: Husni
Pendidikan	: S-1
Pekerjaan/Jabatan	: Lurah Barabai Barat
Alamat	: Jl. Keramat Manjang

2) Uraian

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Husni selaku Lurah Barabai Barat, menerangkan bahwa dulunya ada 4 TPS namun sudah berapa tahun sudah ditiadakan dan masyarakat dihimbau membuang sampah dipinggiran jalan dari malam hari sampai pagi hari, sayangnya masyarakat yang ada membuang sampah tidak pada waktunya sehingga masih banyaknya sampah yang tidak diambil oleh pasukan kuning. Alasan mengapa tidak adanya lagi TPS yang beliau tahu adalah banyaknya masyarakat tidak membuang sampah menggunakan plastik, jadi sampah tersebut terhambur kemana-mana dan hal tersebut menyulitkan pasukan kuning dalam mengambilnya.

Mengenai kegiatan pembinaan atau sosialisasi tentang pengelolaan sampah ada yaitu Bank Sampah, disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada lurah yang ada di Kota Barabai, lurah menyampaikan kepada RT setempat. Namun, dalam halnya Bank Sampah ini dalam penerapannya di RT-RT yang ada adanya kendala dalam menjalankannya dikarenakan oleh saran/prasarana yang tidak memadai, sehingga tidak dapat terlaksana di kelurahan Barabai Barat.

c. Informan 3 :

1) Identitas Informan

Nama : Bahriah

Pendidikan : SMA

Pekerjaan/Jabatan : Petani

Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basri

2) Uraian

Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan pada ibu Bahriah mengenai dimana biasanya beliau membuang sampah.”*Membuang sampah biasanya di sungai ai meanui sampah sorangan ai, dibanam biasanya gabung berataan sampahnya*” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bahwa membuang sampah biasanya di sungai, mengelola sampah sendiri, dibakar biasanya dan menggabungkan semua sampah. Lalu peneliti, menanyakan apakah ada TPS terdekat ? Diterangkan beliau bahwa “*kadada, paling setiap pagi Pasukan Kuning meambil sampah di muka di pinggir jalan tu, nah itu kasian orang nang di muka rumahnya diandaki sampah bebau*” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak ada, setiap pagi Pasukan Kuning mengambil sampah di depan di pinggir jalan, kasian orang yang di depan rumahnya di taruhi sampah yang berbau.

Dijelaskan beliau bahwa tidak adanya perbaikan mengenai TPS yang ada, bahkan TPS tersebut sekarang sudah tidak ada lagi, masyarakat hanya membuang sampah di tepi ruas jalan. Penulis bertanya pula mengenai sosialisasi atau pembinaan apakah ada? Beliau menjawab bahwa “*kadada pang suah mandangar*” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bahwa tidak pernah mendengar.

Beliau mengetahui akan tidak bolehnya membuang sampah di sungai namun menurut beliau, dikarenakan membuang sampah dianggap mudah untuk dilakukan maka masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai. Dijelaskan pula oleh beliau bahwa beliau tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

d. Informan 4 :

1) Identitas Informan

Nama	: Rusmita
Pendidikan	: S-1
Pekerjaan/Jabatan	: IRT
Alamat	: Jl. Brigjen H. Hasan Baseri

2) Uraian

Beberapa pertanyaan juga peneliti tanyakan pada ibu Rusmita selaku masyarakat yang bertempat tinggal di pinggiran sungai di Kota Barabai. Dimana biasanya membuang sampah ? Beliau mengatakan bahwa “*biasanya sampah-sampah dibakar, dipisahkan sesuai dengan jenis sampahnya, jika bisa dibakar ya dibakar, kadang ada juga sampah B3 karena kadang bingung membuang kemana, karena kan juga kurangnya fasilitas tadi jadi bingung mau diapakan sampah B3 itu*”. Apakah ada sosialisasi atau pembinaan yang dilakukan oleh aparat desa maupun dari yang lain-

lain mengenai pengelolaan sampah? Beliau menjawab *“tidak ada, jikapun ada yang saya tau sosialisasi atau pembinaan biasanya yang diundang hanya orang-orang penting saja, tidak mengajak masyarakat yang ada, padahal edukasi untuk masyarakat begitu penting”*.

Beliau menerangkan bahwa mengetahui akan pengelolaan sampah yang baik dan benar serta beliau terapkan sehari-hari, namun beliau tidak mengetahui akan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, hanya mengetahui bahwa tentang persampahan ini ada peraturan di tiap daerahnya namun tidak mengetahui akan isinya.

Diterangkan beliau bahwa tidak adanya TPS terdekat. Beliau mengatakan *“Tps tersebut tidak pernah diperbaiki dan dibiarkan sehancur-hancurnya”*. Dijelaskan beliau juga *“masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke sungai dikarenakan dianggap mudah dan gampang, masyarakat awam jarang ada yang menyadari akan dampak dari membuang sampah ke sungai, minimnya TPS juga jadi alasan mengapa masyarakat membuang sampah ke sungai*.

e. Informan 5 :

1) Identitas Informan

Nama : Timah

Pendidikan : SD

Pekerjaan/Jabatan : Pedagang Sayur di Pasar

Alamat : Batu Benawa Desa Waki

2) Uraian

Beliau adalah seorang pedagang pasar, kurang lebih sudah 5 tahun berdagang. Peneliti bertanya dimana biasanya membuang sampah? Beliau menjawab *“diandak dipinggir jualan dimasuk akan dalam plastik, kena pasukan kuning meambil mambarasihakan, jam 7 pagi kena buhannya meambil pakai gerobak”*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ditaruh dipinggir jualan dimasukkan dalam plastik, nanti pasukan kuning mengambil dan membersihkan, jam 7 pagi nanti mereka mengambil dengan gerobak. Biasanya apakah digabung sampah organik dan organik? Beliau menjawab *“digabung ja, kena Pasukan Kuning nang meambil”* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia digabung saja, nanti pasukan kuning yang mengambil. Apakah ada sosialisasi/pembinaan mengenai sampah yang dapat dijadikan sesuatu yang bermanfaat di pasar barabai? Jawaban beliau *“kadada”* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak ada .

TPS apakah pernah diperbaiki di pasar tersebut? *“ kd suah pang, orang jarang membuang kesana, kena Pasukan Kuning nang meambil lawan membarasahi sampahnya, dahulu itu ada ja disiapkan bak sampah tapi kada setiap hari Pasukan Kuning meangkutnya jadi bebau kada nyaman lawan bila harinya hujan*

semakin bebau sampahnya, jadi ditiadakan lagi bak sampah itu, Pasukan Kuning ja yang meambil lawan membarasihi, tapi yang jadi masalah masyarakat itu kadang meandak sampah sehandaknya ja meandak dimana ja ”.

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak pernah, orang jarang membuang kesana, karena nanti pasukan kuning yang nantinya mengambil dan membersihkan sampahnya, dulu ada disiapkan bak sampah tapi tidak setiap hari Pasukan Kuning mengangkutnya jadi berbau yang tidak sedap dan jika hujan turun airnya semakin bau, jadi ditiadakan lagi bak sampah itu, Pasukan Kuning saja yang mengambil dan membersihkannya, tapi yang jadi masalah masyarakat kadang menaruh sampah semaunya saja ditaruh dimana saja”.

f. Informan 6 :

1) Identitas Informan

Nama	: Misnawati
Pendidikan	: SD
Pekerjaan/Jabatan	: Pedagang Sayur di Pasar
Alamat	: Jl. Sarigading Bulau Indah

2) Uraian

Peneliti menanyakan pertanyaan dimana biasanya membuang sampah? Beliau menjawab *“biasanya mambuang sampah di muka jualan ja, kena tu Pasukan Kuningang nang*

meambil”. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “biasanya membuang sampah di depan jualan nanti pasukan kuning yang mengambilnya. Biasanya kapan diambil sampahnya ? Jawaban beliau “*biasanya pagi pang jam 10 diambil, buhannya menyapui lawan meambil-ambil sampah, tapi kadang ada masyarakat nang membuang sampah kada pakai plastik atau wadah jadi meulah ngalih Pasukan Kuning*”. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia biasanya pagi jam 10 diambil, mereka nyapu dan mengambil-ngambil sampah, tapi kadang ada masyarakat yang membuang sampah tidak menggunakan plastik atau wadah sehingga menyulitkan Pasukan Kuning.

Apakah ada sosialisasi atau pembinaan tentang bermanfaatnya sampah yang ada? Beliau menerangkan bahwa “*kadada, kada suah, aku kada tapi tahu pang kalonya sampah sayur nih jua kawa keitu nah bermanfaat lagi*”. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak ada, tidak pernah, saya kurang tau kalo sampah sayur-sayur ini bisa bermanfaat lagi.

Keterangan beliau bahwa tidak menyadari akan sampah organik dari hasil penjualan beliau bisa dimanfaatkan dan juga TPS yang ada di pasar keramat tidak tertutup sehingga mengganggu para penjual di pasar dan para pembeli oleh bau yang dihasilkan sampah, beliau juga merasa iba dengan para pedagang yang dekat dengan

TPS di pasar karna sampah yang menyebarkan bau serta terlihat kotor.

Dan ibu Misnawati tidak mengetahui akan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

g. Informan 7 :

1) Identitas Informan

Nama	: Ismail
Pendidikan	: SD
Pekerjaan/Jabatan	: Pasukan Kuning
Alamat	: Jl. Barabai Darat

2) Uraian

Beliau sudah lama bekerja sebagai pasukan kuning, beliau biasanya mengerjakan tugas di pasar keramat atau pasar baru di Barabai. Beliau menyapu dan mengumpulkan pada bak-bak sampah yang ada dan menunggu untuk dijemput oleh truk sampah dan juga beliau absen kehadiran yang mana absen tersebut dibawa oleh supir truk. Penulis menanyakan bagaimana mengenai alat-alat untuk membersihkan sampah yang ada ? Beliau menjawab “*sapu nukar sorang ai, koler ke kantor, biasanya tuh bila ada rapat ja hanyar ke kantor*”. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sapu membeli sendiri, malas ke kantor, biasanya kalo ada rapat baru ke kantor.

Peneliti juga menanyakan apakah susah untuk mengambil alat-alatnya ? Jawaban beliau *“ribet pang, didata kena siapa nama, ditanya-tanyai jadi koler lawan jua kada ditukarkan langsung bila habis stoknya, rancak jua kehabisan”*. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ribet, didata nanti siapa nama ditanyakan-tanyakan jadi malas dan juga tidak belikan langsung jika stoknya habis, sering juga kehabisan. Beliau menerangkan volume sampah yang ada banyak sekali, masyarakat juga banyak yang membuang sampah sembarangan minimnya bak sampah salah satu sebab juga banyaknya sampah yang ada. Sering kali, beliau menyediakan bak sampah dari bekas sayuran untuk masyarakat agar nantinya beliau nyaman dalam mengambil sampahnya. Beliau juga menjelaskan mengenai TPS yang tidak pernah di perbaiki dibiarkan sehancur-hancurnya.

h. Informan 8 :

1) Identitas Informan

Nama	: Sahyuni
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan/Jabatan	: Pasukan Kuning
Alamat	: Murung A Desa Taal

2) Uraian

Bapak Sahyuni merupakan Pasukan Kuning yang biasanya membersihkan sampah-sampah di pasar, peneliti menanyakan untuk

penggantian alat atau mengalami kerusakan bagaimana? Beliau menjawab “*dikantor bisa, tapi biasanya memperbaiki sorang ja pang, karena rancak kahabisan*”. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di kantor bisa, tapi biasanya memperbaiki sendiri, karena sering kehabisan. Dalam keterangan beliau bahwasanya untuk alat sendiri yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri sering habis dan tidak kebagian, beliau juga merasa agak kesulitan mengambilnya karena urusannya yang panjang dalam penggantian alat tersebut.

Beliau juga menerangkan bahwa bak sampah yang ada masih kurang, sehingga masyarakat banyak yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Kesadaran masyarakat yang kurang akan sampah juga menjadi kendala dalam pengelolaannya disebabkan adanya pasukan kuning ini, masyarakat seolah bergantung pada mereka sehingga membuang sembarangan. Beliau juga menyediakan bak sampah sendiri dengan menaruh bak sampah yang bekas sayuran yang diminta mereka dari penjual sayur di pasar.

i. Informan 9 :

1) Identitas Informan

Nama	: Yani
Pendidikan	: S-1
Pekerjaan/Jabatan	: Guru Honorer
Alamat	: Jl. Keramat Manjang

2) Uraian

Peneliti menanyakan juga beberapa pertanyaan pada ibu Yani, beliau merupakan masyarakat yang tinggal dipemukiman masyarakat dan di depan rumah beliau adalah jalan umum yang biasanya dipinggiran jalan tersebut masyarakat menaruh sampah-sampah. Diterangkan beliau bahwa *“biasanya membuang sampah diruas jalan karena tidak adanya TPS, dibuang diwaktu malam hari karena setau saya hanya pada malam hari yang boleh dan nanti paginya diambil oleh pasukan kuning, namun kadang masyarakat juga ada yang membuang tidak pada waktunya ada yang siang dan sore hari, pernah selama 3 hari tidak diambil oleh pasukan kuning, alasannya mobil truk pengangkutnya rusak, jadi bergantian mengangkut sampahnya, tukang angkut sampahnya tidak ada, kebetulan kakak saya juga pasukan kuning jadi melapor kepada beliau sampah didepan rumah tidak diambil selama 3 hari, tentunya sangat mengganggu ruas jalan yang ada dan orang yang berjualan di depan mencium bau yang tidak enak”*.

Beliau berpendapat bahwa merasa iba dengan pasukan kuning dikarenakan banyaknya masyarakat yang membuang sampah tidak waktunya serta membuang sampah yang asal-asalan, dan alangkah lebih baiknya TPS tersebut diadakan untuk menjaga keindahan dan tidak mengganggu para pengguna jalan, beliau juga merasa terganggu akan banyak sampah yang ada dan jika disediakan

TPS yang layak maka tidak akan mengganggu yang lain-lain. Peneliti menanyakan juga mengenai sosialisasi atau pembinaan beliau mengatakan *“tidak ada gotong royong mengenai kebersihan, kecuali gotong royong untuk hajatan, mengenai tempat pengelolaan sampah ini sebaiknya diadakanya TPS masing-masing RT saja agar lebih mudah”*.

Beliau juga menerangkan bahwa bak sampah yang ada masih kurang, sehingga masyarakat banyak yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Kesadaran masyarakat yang kurang akan sampah juga menjadi kendala dalam pengelolaannya disebabkan adanya pasukan kuning ini, masyarakat seolah bergantung pada mereka sehingga membuang sembarangan. Beliau juga menyediakan bak sampah sendiri dengan menaruh bak sampah yang bekas sayuran yang diminta mereka dari penjual sayur di pasar.

j. Informan 9 :

1) Identitas Informan

Nama	: Yani
Pendidikan	: S-1
Pekerjaan/Jabatan	: Guru Honorer
Alamat	: Jl. Keramat Manjang

2) Uraian

Peneliti menanyakan juga beberapa pertanyaan pada ibu Yani, beliau merupakan masyarakat yang tinggal dipemukiman

masyarakat dan di depan rumah beliau adalah jalan umum yang biasanya dipinggiran jalan tersebut masyarakat menaruh sampah-sampah. Diterangkan beliau bahwa *“biasanya membuang sampah diruas jalan karena tidak adanya TPS, dibuang diwaktu malam hari karena setau saya hanya pada malam hari yang boleh dan nanti paginya diambil oleh pasukan kuning, namun kadang masyarakat juga ada yang membuang tidak pada waktunya ada yang siang dan sore hari, pernah selama 3 hari tidak diambil oleh pasukan kuning, alasannya mobil truk pengangkutnya rusak, jadi bergantian mengangkut sampahnya, tukang angkut sampahnya tidak ada, kebetulan kakak saya juga pasukan kuning jadi melapor kepada beliau sampah didepan rumah tidak diambil selama 3 hari, tentunya sangat mengganggu ruas jalan yang ada dan orang yang berjualan di depan mencium bau yang tidak enak”*.

Beliau berpendapat bahwa merasa iba dengan pasukan kuning dikarenakan banyaknya masyarakat yang membuang sampah tidak waktunya serta membuang sampah yang asal-asalan, dan alangkah lebih baiknya TPS tersebut diadakan untuk menjaga keindahan dan tidak mengganggu para pengguna jalan, beliau juga merasa terganggu akan banyak sampah yang ada dan jika disediakan TPS yang layak maka tidak akan mengganggu yang lain-lain. Peneliti menanyakan juga mengenai sosialisasi atau pembinaan beliau mengatakan *“tidak ada gotong royong mengenai kebersihan,*

kecuali gotong royong untuk hajatan, mengenai tempat pengelolaan sampah ini sebaiknya diadakanya TPS masing-masing RT saja agar lebih mudah”.

Dalam keterangan beliau juga bahwasanya tidak mengetahui akan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Matrik

Pada bagian ini merupakan penyajian dari data-data yang tentunya diuraikan dengan ringkas dalam bentuk matrik, mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sehingga dapat mudah untuk dipahami, sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Barabai.

No	Informan	Implementasi	Faktor Penghambat
1	Muhammad Fadillah	- Pemerintah Daerah menyediakan sarana tempat penampungan sampah sementara ditepi jalan umum yang biasa dilalui truk sampah,	- Tidak menyeluruh karena kurangnya sarana/prasarana

		<p>ditempat umum dan atau di area pemukiman yang telah ditentukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi atau pembinaan - Masyarakat mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan. - Pengambilan sampah dari sumber sampah dengan adanya pemilahan dan diantarkan ke TPA dan dipilah sesuai dengan jenis sampah yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menyeluruh karena kurangnya sarana/prasarana dan SDM . - Tidak menyeluruh karena kurangnya sarana/prasarana
2	Husni	<p>Lurah menyampaikan program dari Dinas Lingkungan Hidup lalu disampaikan lagi pada RT setempat</p>	Kurangnya sarana/prasarana

3	Bahriah	Mengetahui bahwa adanya pengambilan sampah oleh Pasukan Kuning yang mana di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup	
4	Rusmita	Adanya sosialisasi	Kurangnya sarana/prasarana
5	Timah	Mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah	Masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan
6	Misnawati	Mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah	Masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan
7	Ismail	Melakukan pembersihan, pengumpulan, serta pengangkutan sampah ke TPS	Sarana dan masyarakat
8	Sahyuni	Melakukan pembersihan, pengumpulan, serta pengangkutan sampah ke TPS	Sarana dan masyarakat

9	Yani	Mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah	Masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan
---	------	--	---

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil dari penelitian yang tentunya sudah dilakukan oleh peneliti pastinya juga telah mendapatkan data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab dari rumusan masalah yang mana telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Barabai

Berdasarkan pada adanya Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom agar mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem Negara Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah maka akan memberikan harapan dan keluasaan terhadap para pemimpin-pemimpin yang ada di daerahnya agar mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, serta peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Daerah otonom yaitu wilayah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai kewenangan dalam hal memuat suatu kebijakan publik, bentuk dari kebijakan tersebut salah satunya adalah

kebijakan daerah, mengenai peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah pastinya merupakan produk hukum daerah. Peraturan daerah merupakan produk hukum yang mana suatu peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah baik dari provinsi, maupun daerah kabupaten atau kota.

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Peraturan Daerah termasuk kedalam jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah harus dibuat dengan sebaik-baiknya maka dari itu peraturan daerah tersebut dapat bermanfaat. Peraturan daerah ini dibuat oleh pemerintah daerah legislatif dan eksekutif yang ada di daerah. Peraturan daerah adalah pilar utama yang mana tentunya memayungi realisasi otonomi daerah. Peraturan daerah memiliki karekteristik bersifat mengatur, khususnya mengatur relasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Fungsi dari peraturan daerah adalah suatu fungsi yang bersifat atribusi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai suatu pemerintah daerah dimuat dalam suatu peraturan daerah, sebagai daerah otonom yang mana pada seharusnya mempunyai prioritas yang lebih pada bidang- bidang apa saja yang akan difokuskan oleh daerah.

Barabai adalah Kota dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan provinsinya adalah Kalimantan Selatan. Belakangan terakhir, kota Barabai dilanda banjir bandang dan tentunya pasca banjir sampah begitu banyaknya diruas jalan kota Barabai, sebelum banjir pun sampah yang ada di kota Barabai juga terlihat bertebaran dipinggir jalan kota Barabai, TPS pun yang dulunya ada sekarang hampir tidak terlihat lagi.

Padahal sampah sendiri disetiap harinya terus menerus dihasilkan, tentunya dikarenakan hal tersebut pula harus diupayakan oleh pemerintahan setempat agar kiranya melakukan pengelolaan sampah semaksimal mungkin. Sampah mungkin terlihat tidak berbahaya jika dilihat namun, jika ia terus bertambah banyak dan dibiarkan, dampak yang dihasilkan dari sampah tersebut tentunya tidak sekecil sampah yang kita lihat. Pengelolaan sampah yang baik tentunya sangat berdampak pada lingkungan yang ada, jika hal tersebut tidak dikelola dengan baik maka dampak yang dihasilkan pun buruk untuk lingkungan dan sekitarnya.

Dalam upaya pengelolaan sampah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus melakukan pengelolaan sampah dengan melakukan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan data yang didapat dari 9 informan yaitu Bapak Muhammad Fadillah selaku Kabid Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, Bapak Husni selaku Lurah di Kelurahan Barabai Barat, Bapak Ismail dan Sahyuni yang bekerja sebagai Pasukan Kuning, Ibu Bahriah dan Ibu Mita masyarakat yang bertempat tinggal dipinggiran sungai Barabai, Ibu Misnawati dan Ibu Timah pedagang di pasar Barabai dan Ibu Yani yang bertempat tinggal di pemukiman. Dalam keterangan 9 orang informan mengenai penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah sudah diupayakan dengan berbagai cara, adapun penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA dengan adanya pemilihan sesuai dengan jenis sampah, adanya pembersihan disekeliling kota Barabai, yang mana upaya ini dilakukan oleh Pasukan Kuning disetiap harinya.
- b. Masyarakat mendapatkan pelayanan dengan adanya pengambilan sampah oleh Pasukan Kuning disetiap harinya, pelayanan ini dilakukan oleh Pasukan Kuning dimulai dari pagi hari jadi masyarakat boleh membuangnya dimulai dari malam hingga menjelang pagi hari sebelum diambil oleh pasukan kuning.
- c. Sosialisasi atau pembinaan, hal ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sosialisasi yang dilakukan adalah

dengan adanya kegiatan sosialisasi bersama dengan Dharma Wanita Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dengan Kantor Kecamatan yang mana nantinya dari Kecamatan yang menyampaikan hal ini kepada Lurah setempat dan nantinya Lurah yang akan menyampaikan kepada RT setempat tentunya dalam sosialisasi tersebut terdapat program dalam upaya penanganan sampah yaitu Bank Sampah.

- d. Adanya penyediaan sarana dan prasana oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan adanya TPS, TPST dan TPA.

Berdasarkan analisis peneliti mengenai fakta yang ada di lapangan, bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Barabai kurang maksimal dikarenakan adanya beberapa hal yaitu:

- a. TPS yang dibiarkan hancur tidak tertutup rapi serta mengeluarkan bau yang menyengat dan tentunya mengganggu, beberapa TPS juga sudah tidak ada di kota Barabai sehingga masyarakat membuang sampah dipinggiran jalan kota Barabai tentunya juga hal ini sangat mengganggu masyarakat sekitar akan bau dari sampah tersebut.
- b. Beberapa masyarakat masih membuang sampah di sungai dikarenakan masyarakat tersebut beranggapan bahwa membuang sampah di sungai dianggap mudah tanpa harus membawa sampah ke depan jalanan umum, yang biasanya diambil oleh Pasukan Kuning. Masyarakat juga membuang sampah tidak pada waktunya menyebabkan banyaknya sampah yang bertebaran dipinggiran jalan kota Barabai.

- c. Pengangkutan sampah yang seharusnya diambil setiap hari oleh Pasukan Kuning terkadang pun tidak diambil dalam jangka waktu sehari-hari. Keterangan informan bahwasanya adanya kerusakan alat transportasi pengangkutan sampah menjadi alasan mengapa pengangkutan tertunda.
- d. Di pasar Keramat Barabai walaupun disetiap harinya telah dibersihkan oleh Pasukan Kuning namun fakta dilapangan banyaknya sampah yang masih ada disekitar pasar dikarenakan masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
- e. Sarana Pasukan Kuning untuk upaya membersihkan pun masih kurang, kebanyakan dari Pasukan Kuning menyediakan alat sendiri karena kehabisan stok dari Dinas Lingkungan hidup, sering kali pula para Pasukan Kuning menyediakan bak sampah untuk warga yang ada di Pasar agar memudahkan mereka dalam membersihkan sampah-sampah yang ada.
- f. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di kota Barabai belum berdampak sepenuhnya pada masyarakat, karena sosialisasi tersebut tidak dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan masyarakat hanya pada perantara seperti kecamatan, lurah dan RT saja, sehingga sosialisasi tersebut tidak maksimal tersampaikan pada masyarakat, jikapun tersampaikan pada masyarakat fakta dilapangan adalah kurangnya sarana atau prasarana juga menjadi kendala dalam upaya menjalankan program sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup.

Maka dari itu berdasarkan analisis di atas dapat dikatakan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Barabai masih tidak maksimal sepenuhnya yang mana seharusnya TPS dipersiapkan dengan penyesuaian terhadap volume sampah yang dihasilkan serta TPS tersebut tertutup, rapi dan tidak menyebarkan bau hal ini dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 36 ayat 1 dan 2.

Masyarakat yang tidak sepenuhnya memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berawawasan lingkungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 31 bagian (e) dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pembinaan dengan sosialisasi akan tetapi, tidak menyeluruh sepenuhnya dan tidak bertatap muka langsung dengan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang mengelola sampah sendiri dengan cara membuang ke sungai.

Fasilitas yang seharusnya ada untuk menunjang Peraturan Daerah ini faktanya tidak sepenuhnya memadai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 6 bagian (d) tugas dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah adalah memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya penanganan dan pemanfaatan sampah. Masyarakat yang membuang sampah tidak pada waktunya dan tidak pada yang seharusnya, kebanyakan dari masyarakat bergantung pada

Pasukan Kuning padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 18 bagian (a) sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab orang/perorangan.

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Barabai

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di kota Barabai pada dasarnya telah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang mana juga dibantu dengan adanya Pasukan Kuning yang menjalankan tugasnya setiap hari membersihkan sekitaran kota Barabai, namun dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di kota Barabai ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, yaitu:

a. Komunikasi

Dalam pandangan Edward bahwasanya komunikasi kebijakan ini memiliki beberapa dimensi yaitu salah satunya adalah transmisi dalam hal ini bahwasaya kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 adanya kelemahan dalam trasnmisi yaitu tidak dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat dengan bertatap muka langsung hanya

melewari Kecamatan, Kelurahan, RT lalu masyarakat, hal tersebut kurang efektif dikarenakan masyarakat tidak mendengarkan langsung dengan jelas maksud dari kebijakan yang dibuat, dikarenakan komunikasi yang buruk mana kebijakan tersebut tidak tersampaikan dengan maksimal pada masyarakat.

b. Sumber Daya

Menurut Edward III sumberdaya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Dalam penelitian sumberdaya manusia yang menjadi penggerak atau panutan dalam program yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup itu hampir tidak ada alasannya adalah kurangnya sumberdaya peralatan yang nantinya akan digunakan dalam upaya implementasi kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup, Pasukan Kuning juga kekurangan sumberdaya peralatan sehingga mereka menyiapkan sendiri TPS dan peralatan sendiri.

Serta juga alat transportasi yang kadang mengalami kerusakan mengakibatkan terlambatnya pengambilan sampah di TPS. TPS harusnya ada disekitaran kota Barabai kini hanya terlihat beberapa saja sehingga menyebabkan masyarakat membuang sampah dipinggiran jalan di kota Barabai.

c. Struktur birokrasi

Menurut Edward III pada struktur birokrasi untuk mendorong kinerjanya ada 2 karakteristik yang dapat digunakan, yaitu terdapat *Standard Operating Procedure* (SOP) dan (fragmentasi) terdapat pembagian kerja melalui lewat pembagian tanggung jawab atas kegiatan dan program-program yang akan dijalankan atau dilaksanakan oleh beberapa orang unit kerja yang tentunya berkompeten di bidang tersebut. Dalam hal membuat implementasi akan sanksi yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah tidak dapat terlaksana dikarenakan struktur birokrasi yang fragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar), yang mana pihak dari Dinas Lingkungan Hidup yang beranggapan bukan dari tugas mereka dalam menindaklanjuti hal tersebut, beranggapan bahwa adanya pihak yang berwenang akan hal tersebut sehingga sanksi yang seharusnya dapat diterapkan tidak dapat diterapkan dengan maksimal.

d. Kesadaran Masyarakat

Sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto masyarakat juga dapat menjadi faktor penghambat, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah tidak pada waktunya sehingga masih banyaknya sampah yang ada dan menyebabkan terganggunya masyarakat yang lain.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan dampak dari membuang sampah sembarangan juga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan hal ini dianggap

mudah oleh masyarakat sehingga masyarakat terus menerus membuang sampah ke sungai.

Masyarakat yang ada di pasar Keramat Barabai juga kebanyakannya dalam hal penanganan sampah yang ada mereka masih terlalu berharap pada Pasukan Kuning yang nantinya akan membersihkan sampah dari jualan-jualan mereka, mereka membuang sampah sembarangan dan menyebarkan sampah bertebaran dimana-mana.